



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445 / 685 / TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS MASA
JABATAN PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Masa Jabatan Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 110);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Masa Jabatan Periode Tahun 2022-2027, terhitung mulai tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas; dan
 - 3) kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas dari Dewan Pengawas, diangkat Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu saudara ADI PRASETYO, S.H.
- KELIMA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas, berupa pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan Dewan Pengawas.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/TAHUN 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Banyumas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 445/600/TAHUN 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/1337/TAHUN 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 NOV 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445/ 685 / TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BANYUMAS MASA
JABATAN PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2022-2027

NO.	UNSUR / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tenaga Ahli bidang kegiatan Badan Layanan Umum Daerah	Ketua	dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S., M.M.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN